



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2020/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut :
dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap	: SAKIM FADILLAH
Tempat lahir	: Jember
Umur/ tgl. Lahir	: 39 Tahun / 24 Setember 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kos di Jl. Pulau Salawati No.36 Denpasar / Alamat sesuai KTP Jl. Bukit Tunggal Gg. VII No.14 Link. Glogor Kel. Pemecutan Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar / asal Dsn. Jambiarum Ds. Wonosari Kec. Puger Kab. Jember Jawa Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: I Ketut Baku, S.H., dkk., para Advokat dari Posbakum Peradi Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 337/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *SAKIM FADILLA* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban *SENAWATI CANDRA* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *SAKIM FADILLA* dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi DJ 3622 AV.

Dikembalikan kepada terdakwa Sakim Fadilla

- 1 (Satu) buah potongan batu berbentuk balok warna hitam.
- 1 (Satu) buah potongan batu berbentuk balok warna hitam ukuran lebih kecil.
- 1 (satu) buah sandal Slop karet warna biru tua bertuliskan RBK yang sebelah kiri.
- 1 (satu) kapas berisi swab darah korban an. *SENAWATI CANDRA*.
- 1 (satu) swab kuku korban an. *Senawati candra*.
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek, bahan dasar katun, warna dasar merah, tanpa merk ukuran XL.
- 1 (satu) buah celana panjang, bahan dasar kaos, warna dasar coklat, merk *KIANCAI*, tanpa ukuran, terdapat manik manik, warna coklat bening berbentuk bunga diujung celana.
- 1 (satu) buah celana dalam, berbahan dasar katun, berwarna dasar merah muda, tanpa corak, tanpa merk dan tanpa ukuran.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar mengampuni segala perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam memberikan keputusan, kami memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Hal 2 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Sakim Fadillah pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam Bulan Pebruari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No.1 Br. Hita Buana Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *Dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban Halimah yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal dari kedatangan terdakwa Sakim fadillah ke rumah korban Senawati Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beta warna Hitam Nopol DK 3622 AV untuk mencari anak korban yang bernama Andy cahyadi untuk bermain gantangan ayam di jalan salya Denpasar.
- Bahwa setelah gantangan ayam terdakwa berkata kepada saksi ANDI CAHYADI “ *pulang dulu ke kekos saya bang sekalian saya mau sholat* ” dan saksi ANDI CAHYADI berkata “ *Ya ambil helm dulu mas*” kemudian terdakwa kembali dibonceng oleh saksi Andy cahyadi menuju rumah untuk mengambil Helm yang terdakwa taruh didepan toko, sampai didepan gerbang rumah korban, saksi ANDI CAHYADI dan anaknya serta terdakwa turun dari sepeda motor langsung sama sama mengambil Helm di depan bekas Toko Bangunan disamping rumah korban Senawati Candra dan setelah sama- sama mengambil helm, saksi ANDI CAHYADI mengatakan “ *Mas saya beli roko dulu* ” dan terdakwa jawab “ *Ya dah saya juga mau kencing*” kemudian saksi ANDI CAHYADI mengajak anaknya pergi dengan cara berjalan kaki untuk beli rokok, namun terdakwa pada saat itu teringat dengan perkataan korban Senawati Candra yang pernah mencaci maki terdakwa yang kemudian terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah korban Senawati Candra sambil melinting kedua lengan baju, kemudian mengambil batu disamping kiri pintu gerbang kemudian langsung mendekati korban an. SENAWATI CANDRA yang sedang duduk di teras langsung dari arah depan korban, terdakwa langsung memukul kepala

Hal 3 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan batu dengan tangan kanan sebanyak satu kali sampai batu patah menjadi dua potongan, dan potongan tersebut terdakwa letakkan dibawah, akibat pukulan tersebut korban Senawati candra berteriak “aduh” sambil berdiri dan masuk kedalam rumah.

- Bahwa melihat korban Senawati candra masuk kedalam rumah terdakwa Sakim fadillah kembali mengambil batu lain di samping pintu gerbang kemudian melinting / menggulung kedua celana yang dipakai saat itu oleh terdakwa yang selanjutnya iktu masuk kedalam rumah mencari korban. Kemudian terdakwa melihat korban berbaring dipinggir tempat tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung memukul sebanyak dua kali dibagian kepala korban, sampai batu tersebut patah menjadi dua dan lepas dari genggam tangan terdakwa, korban berusaha duduk namun terdakwa menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan menarik kedepan sedangkan tangan kiri terdakwa mendorong kepala korban kearah depan sehingga korban tengkurap dilantai selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri pada leher belakang korban dan tangan kanan terdakwa mengambil botol seperti botol Parfum yang ada dilantai kemudian dengan botol tersebut terdakwa kembali memukul kepala belakang korban berkali kali dan selanjutnya botol seperti botol Parfum tersebut terdakwa letakan dilantai kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa mengambil patahan batu berbentuk balok untuk terdakwa pukulkan ke kepala korban sampai batu terlepas, selanjutnya terdakwa mengambil batu yang lepas dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menggantikan mencekik leher korban dan kembali terdakwa memukul kepala korban berkali kali dengan patahan batu berbentuk balok yang terdakwa pegang dengan tangan kanan setelah itu batu berbentuk balok tersebut terdakwa letakan dilantai, korban masih bergerak gerak selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dari belakang dengan kedua tangan untuk memastikan korban betul betul meninggal namun korban masih bergerak lemah, selanjutnya terdakwa mengambil dua patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Parfum yang telah terdakwa pakai memukul korban dan membawa keluar rumah selanjutnya tiga buah patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Parfum tersebut terdakwa cuci dikran luar rumah serta mencuci tangan dan kaki setelah itu tiga buah patahan batu berbentuk balok dan satu botol seperti botol Parfum yang telah dicuci terdakwa buang dengan cara melemparkan dari halaman rumah korban kearah timur

Hal 4 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bergegas keluar pintu gerbang menemui Sdr ANDI CAHYADI bersama anaknya an. JEVAN (3Th) yang terdakwa lihat sudah di dekat sepeda motor yang diparkir, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Andy cahyadi "*ayo bang jalan*" kemudian terdakwa dibonceng menuju kos, sesampai di kos terdakwa masuk lewat pintu belakang menuju kamar mandi untuk melepas baju dan celana kemudian mandi dan berwudhu dan masuk kamar memakai baju kok dan sarung (Baju Sholat) selanjutnya terdakwa Sholat di kamar kos dan saksi ANDI CAHYADI menunggu didepan kos bersma anaknya, selesai sholat terdakwa mengganti baju, kemudian terdakwa megambil kresek warna merah dan masuk kembali ke kamar mandi memasukan celana baju yang terdakwa pakai saat melakukan pembunuhan kemudian terdakwa keluar mambawa kresek tersebut, dan terdakwa berkata kepada saksi Andi Cahyadi "*Ayo bang*" kemudian saksi ANDI CAHYADI membonceng terdakwa dengan sepeda motor Honda Beta warna Hitam Nopol DK 3622 AV bersama anaknya selanjutnya terdakwa naik dibelakang dibonceng berangkat menuju Jl. Salya tempat gantang ayam sekitar pukul 13.30 Wita saat diperjalanan saksi ANDI CAHYADI mendapat telephon dari adiknya yang bernama Anak KEVIN bahwa maminya dikamar berdarah darah, saksi ANDI CAHYADI berkata kepada terdakwa "*gimana nih mas*" dan terdakwa menjawab "*Ya kita langsung pulang saja*" kemudian saksi Andi cahyadi dan terdakwa langsung menuju rumah korban namun ketika melewati Jl. Gunung Krinci terdakwa dari atas sepeda motor membuang tas kresek yang berisi baju dan celana serta helm ke sungai kemudian saksi ANDI CAHYADI bertanya "*apa itu mas ?*" terdakwa menjawab "*ayo dah*" sambil jalan terdakwa membuang di Got jalan raya satu persatu sandal Slop karet warna biru yang dipakai saat melakukan pembunuhan, sampai dirumah korban terdakwa dan saksi ANDI CAHYADI langsung masuk kedalam kamar dan meminta tolong kepada terdakwa untuk ikut membalikan badan korban oleh anak KEVIN kemudian terdakwa mencoba membalikan badan korban namun tidak bisa karena berat dan terdakwa lihat Anak KEVIN mengecek nadi korban dan berkata "*udah dingin kayaknya sudah mati*".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV,4.4.7/64/2020 tanggal 11 Februari 2020 oleh dokter dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. FM (K), SH dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan luar tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.55 wita

Hal 5 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemeriksaan dalam pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 09.40 wita tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Pada kepala bagian atas sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter.
- 2). Pada dahi sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat tiga buah luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang satu sentimeter, nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter.
- 3). Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas sudut luar mata kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 4). Pada puncak kepala, sepuluh sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- 5). Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 6). Pada pelipis sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 7). Pada dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis satu sentimeter.
- 8). Pada pelipis kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan

Hal 6 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikat, tidak dapat dirapatkan, dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

- 9). Pada kelopak mata kanan, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran empat sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
- 10). Pada kelopak mata kiri, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- 11). Pada batang hidung, dua setengah sentimeter di atas pangkal hidung, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- 12). Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, disekitar luka terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- 13). Pada bibir bawah bagian dalam, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 14). Pada daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang rawan, bila dirapatkan membentuk garis panjang dua sentimeter.
- 15). Pada bahu kiri sisi luar, enam sentimeter pada puncak bahu, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu sentimeter kali satu setengah sentimeter.

Dan dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dengan hasil pada kepala ditemukan:

- Pada hampir seluruh kulit kepala terdapat resapan darah.
- Tulang tengkorak : utuh, pada hampir seluruh tulang atap tengkorak terdapat resapan darah.
- Selaput keras otak : utuh, dibawah selaput keras otak, dari daerah dahi sampai pelipis kanan terdapat bekuan darah berukuran empat belas sentimeter kali sembilan sentimeter, dengan berat seratus gram, diatas selaput keras otak tidak terdapat perdarahan. Selaput lunak otak : utuh, dibawah selaput keras otak pada hampir seluruh otak bagian kanan terdapat perdarahan.
- Otak besar :
 - Warna abu-abu kecoklatan, tampak sembab, terdapat pelebaran pembuluh darah.

Hal 7 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada otak besar bagian kanan terdapat luka memar berukuran dua koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Otak kecil : Warna abu-abu terdapat pelebaran pembuluh darah. Pada tonjolan otak kecil bagian bawah kiri tampak lebih menonjol dibandingkan dengan bagian kanan (terjadi *Herniasi Tonsilaris Cerebelli* kiri).
- Batang otak :
Pada batang otak kiri berwarna lebih abu-abu dari pada bagian kanan, pada batang otak kiri bintik-bintik perdarahan.
- Bilik otak : Berisi cairan berwarna kemerahan.

Berat otak seluruhnya seribu dua ratus gram.

- Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas pada Visum et Repertum dengan kesimpulan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan darah dalam rongga kepala mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak adalah korban mati disebabkan oleh gagal nafas yang ditimbulkan adanya penekanan pada pusat pernafasan yang berada di batang otak akibat terjadinya *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri. Yang dimaksud *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri adalah turunnya tonjolan pada bagian bawah otak kecil kiri yang masuk ke dalam lubang besar dasar tengkorak sehingga menekan batang otak yang berada di bawah otak kecil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Sakim Fadillah pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam Bulan Pebruari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No.1 Br. Hita Buana Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili telah melakukan *Penganiayaan yang menyebabkan mati* yaitu korban Senawati Candra yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal dari kedatangan terdakwa Sakim fadillah ke rumah korban Senawati Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beta warna Hitam Nopol DK 3622 AV untuk mencari anak korban yang bernama Andy cahyadi untuk bermain gantangan ayam di jalan salya Denpasar.

Hal 8 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah gantangan ayam terdakwa berkata kepada saksi ANDI CAHYADI “ *pulang dulu ke kekos saya bang sekalian saya mau sholat* ” dan saksi ANDI CAHYADI berkata “ *Ya ambil helm dulu mas*” kemudian terdakwa kembali dibonceng oleh saksi Andy cahyadi menuju rumah untuk mengambil Helm yang terdakwa taruh didepan toko, sampai didepan gerbang rumah korban, saksi ANDI CAHYADI dan anaknya serta terdakwa turun dari sepeda motor langsung sama sama mengambil Helm di depan bekas Toko Bangunan disamping rumah korban Senawati Candra dan setelah sama- sama mengambil helm, saksi ANDI CAHYADI mengatakan “ *Mas saya beli roko dulu* ” dan terdakwa jawab “ *Ya dah saya juga mau kencing*” kemudian saksi ANDI CAHYADI mengajak anaknya pergi dengan cara berjalan kaki untuk beli rokok, namun terdakwa pada saat itu teringat dengan perkataan korban Senawati Candra yang pernah mencaci maki terdakwa yang kemudian terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah korban Senawati Candra sambil melinting kedua lengan baju, kemudian mengambil batu disamping kiri pintu gerbang kemudian langsung mendekati korban an. SENAWATI CANDRA yang sedang duduk di teras langsung dari arah depan korban, terdakwa langsung memukul kepala korban dengan batu dengan tangan kanan sebanyak satu kali sampai batu patah menjadi dua potongan, dan potongan tersebut terdakwa letakkan dibawah, akibat pukulan tersebut korban Senawati candra berteriak “*aduh*” sambil berdiri dan masuk kedalam rumah.
- Bahwa melihat korban Senawati candra masuk kedalam rumah terdakwa Sakim fadillah kembali mengambil batu lain di samping pintu gerbang kemudian melinting / menggulung kedua celana yang dipakai saat itu oleh terdakwa yang selanjutnya iktu masuk kedalam rumah mencari korban. Kemudian terdakwa melihat korban berbaring dipinggir tempat tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung memukul sebanyak dua kali dibagian kepala korban, sampai batu tersebut patah menjadi dua dan lepas dari genggam tangan terdakwa, korban berusaha duduk namun terdakwa menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan menarik kedepan sedangkan tangan kiri terdakwa mendorong kepala korban kearah depan sehingga koban tengkurap dilantai selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri pada leher belakang korban dan tangan kanan terdakwa mengambil botol seperti botol Parfum yang ada dilantai kemudian dengan botol tersebut terdakwa kembali memukul kepala belakang korban berkali kali dan selanjutnya botol seperti botol Parfum tersebut terdaka letakan

Hal 9 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa mengambil patahan batu berbentuk balok untuk terdakwa pukulkan ke kepala korban sampai batu terlepas, selanjutnya terdakwa mengambil batu yang lepas dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menggantikan mencekik leher korban dan kembali terdakwa memukul kepala korban berkali kali dengan patahan batu berbentuk balok yang terdakwa pegang dengan tangan kanan setelah itu batu berbentuk balok tersebut terdakwa letakan dilantai, korban masih bergerak gerak selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dari belakang dengan kedua tangan untuk memastikan korban betul betul meninggal namun korban masih bergerak lemah, selanjutnya terdakwa mengambil dua patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Parfum yang telah terdakwa pakai memukul korban dan membawa keluar rumah selanjutnya tiga buah patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Farpum tersebut terdakwa cuci dikran luar rumah serta mencuci tangan dan kaki setelah itu tiga buah patahan batu berbentuk balok dan satu botol seperti botol Parum yang telah dicuci terdakwa buang dengan cara melemparkan dari halaman rumah korban kearah timur selanjutnya terdakwa bergegas keluar pintu gerbang menemui Sdr ANDI CAHYADI bersama anaknya an. JEVAN (3Th) yang terdakwa lihat sudah di dekat sepeda motor yang diparkir, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi Andy cahyadi "ayo bang jalan" kemudian terdakwa dibonceng menuju kos, sesampai di kos terdakwa masuk lewat pintu belakang menuju kamar mandi untuk melepas baju dan celana kemudian mandi dan berwudhu dan masuk kamar memakai baju kok dan sarung (Baju Sholat) selanjutnya terdakwa Sholat di kamar kos dan saksi ANDI CAHYADI menunggu didepan kos bersma anaknya, selesai sholat terdakwa mengganti baju, kemudian terdakwa megambil kresek warna merah dan masuk kembali ke kamar mandi memasukan celana baju yang terdakwa pakai saat melakukan pembunuhan kemudian terdakwa keluar mambawa kresek tersebut, dan terdakwa berkata kepada saksi Andi Cahyadi "Ayo bang" kemudian saksi ANDI CAHYADI membonceng terdakwa dengan sepeda motor Honda Beta warna Hitam Nopol DK 3622 AV bersama anaknya selanjutnya terdakwa naik dibelakang dibonceng berangkat menuju Jl. Salya tempat gantang ayam sekitar pukul 13.30 Wita saat diperjalanan saksi ANDI CAHYADI mendapat telephon dari adiknya yang bernama Anak KEVIN bahwa maminya dikamar berdarah darah, saksi ANDI CAHYADI berkata kepada terdakwa "gimana nih mas" dan terdakwa menjawab "Ya

Hal 10 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita langsung pulang saja “ kemudian saksi Andi cahyadi dan terdakwa langsung menuju rumah korban namun ketika melewati Jl. Gunung Krinci terdakwa dari atas sepeda motor membuang tas kresek yang berisi baju dan celana serta helm ke sungai kemudian saksi ANDI CAHYADI bertanya “ *apa itu mas ?*” terdakwa menjawab “ *ayo dah*” sambil jalan terdakwa membuang di Got jalan raya satu persatu sandal Slop karet warna biru yang dipakai saat melakukan pembunuhan, sampai di rumah korban terdakwa dan saksi ANDI CAHYADI langsung masuk kedalam kamar dan meminta tolong kepada terdakwa untuk ikut membalikan badan korban oleh anak KEVIN kemudian terdakwa mencoba membalikan badan korban namun tidak bisa karena berat dan terdakwa lihat Anak KEVIN mengecek nadi korban dan berkata “ *udah dingin kayaknya sudah mati*”.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/64/2020 tanggal 11 Februari 2020 oleh dokter dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. FM (K), SH dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan luar tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.55 wita dan pemeriksaan dalam pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 09.40 wita tersebut adalah sebagai berikut :

- 1). Pada kepala bagian atas sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter.
- 2). Pada dahi sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat tiga buah luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang satu sentimeter, nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter.
- 3). Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas sudut luar mata kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 4). Pada puncak kepala, sepuluh sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka

Hal 11 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

- 5). Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 6). Pada pelipis sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 7). Pada dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis satu sentimeter.
- 8). Pada pelipis kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, tidak dapat dirapatkan, dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 9). Pada kelopak mata kanan, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran empat sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
- 10). Pada kelopak mata kiri, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- 11). Pada batang hidung, dua setengah sentimeter di atas pangkal hidung, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- 12). Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, disekitar luka terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- 13). Pada bibir bawah bagian dalam, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 14). Pada daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang rawan, bila dirapatkan membentuk garis panjang dua sentimeter.

Hal 12 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). Pada bahu kiri sisi luar, enam sentimeter pada puncak bahu, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu sentimeter kali satu setengah sentimeter.

Dan dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dengan hasil pada kepala ditemukan:

1. Pada hampir seluruh kulit kepala terdapat resapan darah.
1. Tulang tengkorak : utuh, pada hampir seluruh tulang atap tengkorak terdapat resapan darah.
2. Selaput keras otak : utuh, dibawah selaput keras otak, dari daerah dahi sampai pelipis kanan terdapat bekuan darah berukuran empat belas sentimeter kali sembilan sentimeter, dengan berat seratus gram, diatas selaput keras otak tidak terdapat perdarahan. Selaput lunak otak : utuh, dibawah selaput keras otak pada hampir seluruh otak bagian kanan terdapat perdarahan.
3. Otak besar :
 - Warna abu-abu kecoklatan, tampak sembab, terdapat pelebaran pembuluh darah.
 - Pada otak besar bagian kanan terdapat luka memar berukuran dua koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
4. Otak kecil : Warna abu-abu terdapat pelebaran pembuluh darah. Pada tonjolan otak kecil bagian bawah kiri tampak lebih menonjol dibandingkan dengan bagian kanan (terjadi *Herniasi Tonsilaris Cerebelli* kiri).
5. Batang otak :

Pada batang otak kiri berwarna lebih abu-abu dari pada bagian kanan, pada batang otak kiri bintik-bintik perdarahan.
6. Bilik otak : Berisi cairan berwarna kemerahan.

Berat otak seluruhnya seribu dua ratus gram.

- Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas pada Visum et Repertum dengan kesimpulan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan darah dalam rongga kepala mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak adalah korban mati disebabkan oleh gagal nafas yang ditimbulkan adanya penekanan pada pusat pernafasan yang berada di batang otak akibat terjadinya *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri. Yang dimaksud *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri adalah turunnya tonjolan pada bagian bawah otak kecil kiri yang masuk ke dalam lubang besar dasar tengkorak sehingga menekan batang otak yang berada di bawah otak kecil.

Hal 13 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

0.1. Saksi RISKA YULTA CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan tersangka.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang saksi laporkan tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan pembunuhan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 diketahui sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di dirumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No.1 Br. Hita Buana Kel. Peguyangan Kec. Denpasar Utara.
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ibu kandung saksi yang bernama SENAWATI CANDRA umur 55 tahun dan pelakunya saksi ketahui bernama Sakim Fadilla.
- Bahwa yang menemukan pertama kali ibu saksi dalam keadaan meninggal adalah adik saksi yang bernama KEVIN SANJAYA CANDRA umur 17 Tahun alamat sama dengan ibu saksi dimana ibu saksi ditemukan dalam kamarnya dengan keadaan tengkurap dilantai dengan berlumuran darah dibagian kepalanya.
- Bahwas ibu saksi tidak mempunyai masalah apapun dengan orang lain.
- Bahwa saat adik saksi menemukan ibu saksi tengkurap dalam kamar selanjutnya adik saksi menghubungi saksi dan kakak saksi yang bernama ANDY CAHYADI, kemudian kakak saksi an. ANDY CAHYADI sudah tiba duluan bersama dengan temannya yang bernama SAKIM FADILLAH dan melihat ibu saksi sudah tergeletak kemudian saksi tiba lalu melihat ibu saksi juga sudah tergeletak kemudian saksi menelepon ambulan dan Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa pada Hari rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita adik saksi mengirim photo ibu saksi sudah tergeletak dengan berlumuran darah kemudian adik saksi menelepon saksi dan mengatakan “ dimana ini? Maminya banyak darah dilantai” setelah itu saksi langsung menjawab “

Hal 14 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang aku kerumah “ kemudian pada saat saksi tiba dirumah sudah melihat kakak saksi an. ANDY CAHYADI dan temannya bernama SAKIM FADILLAH sudah duluan berada di kamar ibu saksi, kemudian saksi melihat ibu saksi sudah dalam keadaan tergeletak dilantai dengan keadaan tengkurap dengan berlumuran darah di kepalanya setelah itu langsung saksi menelepon ambulan dan Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saat ibu saksi tergeletak memakai baju kaos warna merah dan celana panjang warna hitam.
- Bahwa saksi mengetahui luka korban setelah Polisi dari Tim Porensik memeriksa ibu saksi kemdian memberi tahu saksi bahwa terdapat luka dibagian kepala atas.
- Bahwa dari hasil interrogasi petugas bahwa saudara Sakim Fadillah mengakui melakukan pembunuhan tersebut sebelum akan melakukan gantangan ayam bersama dengan kakak saksi yang bernama Andy Cahyadi, pengakuan dari Sakim Fadillah, pada saat kakak saksi yang bernama Andy Cahyadi membeli rokok, Sakim Fadillah masuk kedalam rumah dan langsung memukul kepala ibu saksi dengan menggunakan batu yang ada di dalam rumah saksi dan ibu saksi melarikan diri kedalam rumah yang juga dikejar oleh sakim fadillah ke dala kamar dan langsung memukul hingga bersimbah darah.
- Bahwa yang mengetahui kejadian ibu saksi tengkurap bersimbah darah dalam kamar hanya kakak saksi an. ANDY CAHYADI, adik saksi an.KEVIN SANJAYA CANDRA dan teman kaka saksi an. SAKIM FADILLAH.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. Saksi KEVIN SANJAYA CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan terkait dengan kejadian pembunuhan yang dialami oleh ibu kandung saksi yang bernama SENAWATI CANDRA, 55 Tahun, alamat sama dengan saksi dimana dalam pemeriksaan didampingi oleh kakak kandung saksi an. RISKA YULITA CANDRA.
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dialami oleh ibu saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 saksi ketahui sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Jl. Ayani Utara Gg.Merpati No.1 Br. Hita Buana Kel Peguyangan Kec. Denpasar Utara.

Hal 15 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertama kali ibu saksi tergeletak dengan posisi tengkurap diatas lantai di dalam kamarnya dengan berlumuran darah di kepalanya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita saksi tiba dirumah dari pulang sekolah, kemudian diteras rumah saksi melihat jejak kaki berisi darah, kemudian saksi lari kedalam rumah untuk melihat kondisi dalam rumah, kemudian saksi melihat pintu kamar ibu saksi terbuka dan saksi melihat ibu saksi posisinya tengkurap dilantai dengan berlumuran darah di kepalanya, setelah itu saksi mencoba membangunkan ibu saksi namun ibu saksi tidak ada gerakan, dan saksi pun panik kemudian saksi menelpon kakak perempuan saksi yang bernama RISKY YULITA CANDRA dengan mengatakan “ Gimana ini ? maminya banyak darah dilantai” kemudian kakak saksi menjawab” ah masak” kemudian saksi menjawab” ya ya tak photoin sekarang” kemudian saksi memfoto ibu saksi dan mengirim photonya melalui Whatsapp ke kakak perempuan saksi, kemudian menanyakan “ Koko ANDY mana ?” kemudian saksi jawab “ nggak tahu keluar palingan, ya ya sekarang tak telpon” kemudian kakak perempuan saksi menjawab “ ya sekarang cici kerumah “ setelah itu saksi menelepon kakak laki laki saksi an. ANDY CAHYADI dan mengatakan” maminya kenapa kok ada tumpah darah ini” dan dijawab “ ah masa gitu” diman saat itu saksi mendengar napasnya tersengal sengal setelah itu saksi mengirim photo melalui Whatsapp ke Sdr ANDY CAHYADI, kemudian datang Sdr ANDY CAHYADI bersama temannya yang bernama SAKIM FADILLAH dan langsung ke kamar melihat ibu saksi dan Sdr SAKIM FADILLAH berusaha membalikan badan ibu saksi namun tidak berhasil karena ibu saksi berat, dan kakak saksi an. ANDY CAHYADI bersama Sdr SAKIM FADILLAH mengelap darah diruang tamu setelah itu datang kakak kandung perempuan saksi an. RISKY YULITA CANDRA bersama suaminya an. GUNAWAN kemudian saksi bersama Sdr GUNAWAN dan Sdr SAKIM FADILLAH berusaha membalikan badan ibu saksi namun juga tidak bisa selanjutnya datang polisi dan ambulan melakukan pengecekan terhadap ibu saksi yang tengkurap dilantai kamar .
- Bahwa ibu saksi tinggal bersama saksi, kakak saksi bernama ANDY CAHYADI, bersama istrinya bernama TANIA dan anaknya bernama JEVAN.
- Bahwa meninggalkan rumah pukul 06.30 Wita untuk berangkat sekolah, sedangkan ibu saksi bersama kakak saksi an. ANDY CAHYADI dan anaknya saja yang berada dirumah ketika saksi meninggalkan rumah.

Hal 16 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi tiba di rumah, kakak saksi an. ANDY CAHYADI sudah tidak ada di rumah, kemudian ketika kakak saksi tiba di rumah langsung saksi bertanya dan kakak saksi memberitahu bahwa dirinya di rumah orang untuk mengurus ayam dan keluar rumah pukul 10.30 Wita.
- Bahwa terdakwa SAKIM FADILAH adalah teman kakak saksi an, ANDY CAHYADI dan ia sering kerumah saksi untuk bercerita dengan kakak saksi an. ANDY CAHYADI namun bertemu dengan kakak saksi an. ANDY CAHYADI di depan gerbang.
- Bahwa terdakwa SAKIM FADILLAH dan kakak saksi an. ANDY CAHYADI sering bertemu di depan gerbang rumah karena terdakwa SAKIM FADILLAH takut masuk ke dalam rumah karena ibu saksi tidak suka dengan sifatnya yang suka mempengaruhi kakak saksi an. ANDY CAHYADI.
- Bahwa terdakwa SAKIM FADILLAH pernah menghasut kakak saksi an. ANDY CHAYADI untuk merebut harta warisan karena kakak saksi an. ANDY CAHYADI juga tidak suka dengan ibu saksi karena ibu saksi sering marah kepada kakak saksi an. ANDY CAHYADI karena tidak bisa menjadi kepala keluarga, memberi contoh terhadap adik adiknya serta tidak bisa merawat orang tua.
- Bahwa dari hasil interogasi petugas Kepolisian bahwa terdakwa Sakim Fadillah mengakui melakukan pembunuhan tersebut sebelum akan melakukan gantangan ayam bersama dengan kakak saksi yang bernama Andy Cahyadi, pengakuan dari terdakwa Sakim Fadillah, pada saat kakak saksi yang bernama Andy Cahyadi membeli rokok, Sakim Fadillah masuk ke dalam rumah dan langsung memukul kepala ibu saksi dengan menggunakan batu yang ada di dalam rumah saksi dan ibu saksi sempat melarikan diri ke dalam rumah yang juga dikejar oleh sakim fadillah ke dalam kamar dan langsung memukul hingga bersimbah darah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi ANDY CAHYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pembunuhan terhadap ibu kandung saksi an. SENAWATI CANDRA pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No.1 Br. Hita Buana Denpasar Utara.
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap ibu kandung saksi adalah terdakwa SAKIM FADILAH saat sama sama diinterogasi oleh Polisi, terdakwa SAKIM FADILLAH mengakui bahwa yang membunuh ibu kandung

Hal 17 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah dirinya pada saat saksi membeli rokok dan terdakwa SAKIM FADILAH mengatakan kepada saksi mau kencing kedalam rumah saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAKIM FADILLAH sejak tahun 2018 dan saksi dengan terdakwa SAKIM FADILAH sebatas teman bisnis ayam hias.
- Bahwa terdakwa SAKIM FADILAH sering main kerumah saksi menemui saksi untuk urusan bisnis ayam hias dan hubungan terdakwa SAKIM FADILAH dengan korban tidak baik.
- Bahwa maksud hubungan antara korban (ibu kandung saksi) dengan terdakwa SAKIM FADILLAH adalah ibu kandung saksi tidak senang dengan kedatangan terdakwa SAKIM FADILLAH kerumah saksi dan sekitar empat bulan yang lalu terdakwa SAKIM FADILLAH saat datang kerumah saksi duduk mengobrol dengan saksi tiba-tiba datang ibu saksi dari dalam rumah langsung berkata memaki-maki terdakwa SAKIM FADILLAH dengan kata-kata “ *setan, iblis kamu tidak pantas kamu ada dirumahku* “ kemudian saksi meminta ibu untuk diam dengan berkata “ *sudah sudah*” dan terdakwa SAKIM FADILLAH saksi suruh pulang dengan berkata “ *Ya pulang saja mas*” dan bahkan setiap Sdr SAKIM FADILLAH datang kerumah saksi sering disindir-sindir oleh korban dengan berkata “ *kok masih aja kesini* “ .
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, Pada hari kejadian pembunuhan terhadap ibu kandung saksi, saksi bersama terdakwa SAKIM FADILAH dari pukul 10.30 Wita sampai diketemukan ibu kandung saksi bersimbah darah di lantai kamar dan bahkan sampai saksi dan terdakwa SAKIM FADILLAH di interogasi Polisi di Pos Pol Ayani namun sempat sekitar pukul 11.30 Wita saksi mengatakan kepada terdakwa SAKIM FADILLAH di depan gerbang rumah saksi (TKP) “ *mas saya mau kewarung membeli rokok* “ dijawab oleh terdakwa “ *Ya, saya juga mau kencing* “ kemudian saksi pergi kewarung dan terdakwa SAKIM FADILLAH saksi lihat masuk gerbang rumah saksi hendak kencing dan perkiraan saksi saat itulah terdakwa SAKIM FADILAH masuk kerumah saksi melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung saksi.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa SAKIM FADILLAH tega melakukan pembunuhan karena pernah di maki maki oleh ibu saksi sehingga dendam kemudian tega melakukan pembunuhan terhadap ibu kandung saksi tersebut.

Hal 18 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAKIM FADILAH tidak pernah menyampaikan kepada saksi niatnya untuk membunuh ibu saksi namun saksi pernah curhat kepada terdakwa SAKIM FADILLAH terkait masalah istri saksi dengan ibu kandung saksi ribut sehingga saksi dengan ibu kandung saksi ribut juga dan tanggapan terdakwa SAKIM FADILLAH “ *Ya sudah hilangkan saja ibumu dengan ilmu hitam*” kemudian saksi jawab “ *oh saya tidak berani mas*”.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menelepon Sdr SAKIM FADILLAH menanyakan “ *Jadi gantang ayam mas ?* ” dijawab oleh terdakwa SAKIM FADILLAH “ *jadi bang, ntar saya jemput* ” kemudian sekitar 10.30 Wita saksi dimiss call oleh terdakwa SAKIM FADILLAH dan kemudian saksi telepon terdakwa SAKIM FADILLAH dan bertanya “ *sudah dimana ?*” dijawab “ *didepan bang*” kemudian saksi jawab “ *tunggu masih makein baju DEVAN (anak saya)* ”, selanjutnya saksi keluar bersama saksi anak saya an. DEVAN (3 Tahun) menemui terdakwa SAKIM FADILLAH didepan gerbang kemudian karena tujuannya dekat saksi menaruh helm depan toko dan juga terdakwa SAKIM FADILLAH menaruh helm sama- sama tidak memakai Helm, saksi membonceng terdakwa SAKIM FADILLAH dan posisinya anak saksi didepan menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dibawa oleh Sdr SAKIM FADILLAH menuju Jl. Salia Denpasar untuk gantang ayam, setelah gantang ayam selesai Sdr SAKIM FADILLAH berkata kepada saksi “ *pulang dulu ke kekos saya bang sekalian saya mau sholat* ” saksi jawab dengan berkata “ *Ya ngambil helm dulu mas*” ke mudian saksi bonceng lagi terdakwa SAKIM FADILLAH menuju rumah saksi untuk megambil Helm yang ditaruh didepan toko, sesampai didepan gerbang rumah sekitar pukul 11.30 Wita saksi dan anak saksi serta terdakwa SAKIM FADILLAH turun dari sepeda motor langsung sama sama mengambil Helm di depan bekas toko bangunan disamping rumah saksi dan setelah sama- sama mengambil helm, saksi mengatakan “ *Mas saya beli roko dulu* ” di jawab oleh Sdr SAKIM FADILAH “ *ya dah saya juga mau kencing*” saksi melihat terdakwa SAKIM FADILLAH masuk gerbang rumah saksi dan saksi mengajak anak saksi pergi jalan kaki untuk beli rokok diwarung depan gang yang jaraknya sekitar 200 meter dan diwarung saksi membeli rokok dan memilih minuman untuk anak saksi selesai itu sekitar 15 menit saksi kembali ke depan rumah dan saksi lihat terdakwa SAKIM FADILLAH keluar dari gerbang rumah dan langsung saksi bertanya “ *sudah selesai mas ?*” dijawab “ *sudah*” kemudian kembali saksi bonceng menuju kosnya di Jl Salawati Denpasar, sesampai di kos terdakwa SAKIM FADILLAH saksi menunggu didepan kamar kos sedang terdakwa

Hal 19 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIM FADILLAH masuk lewat pintu belakang menuju kamar mandi, selesai sholat terdakwa SAKIM FADILAH menemui saksi di depan kos dan berkata “ *Ayo Bang*” kemudian saksi naik ke sepeda motor bersama anak saksi didepan selanjutnya terdakwa SAKIM FADILLAH naik dibelakang saksi bonceng berangkat menuju Jl. Salia Denpasar tempat gantang ayam sekitar pukul 13.50 Wita saat diperjalanan tepatnya saat sampai di Jl. Nusakambangan saksi ditelepon oleh adik saksi an. KEVIN SANJAYA bahwa mami saksi (korban an. SENAWATI CANDRA) dikamar berdarah darah dan saksi suruh adik saksi menelepon ambulan, adik saksi mengirim photo ibu kandung saksi kondisinya tengkurap dilantai kamar dan bersimbah darah, kemudian saksi berkata kepada terdakwa SAKIM FADILLAH sambil menunjukkan photo ibu saksi “ *gimana nih mas*” dijawab “ *ya kita langsung pulang kerumah abang saja*” kemudian langsung menuju arah rumah saksi namun ketika melewati Jl. Gunung Krinci tepatnya di atas jembatan saksi merasakan sepeda motor yang saksi kendarai goyang seperti terdakwa SAKIM FADILAH membuang /melempar sesuatu ke sungai dan saksi sempat bertanya “ *apa itu mas ?*” dijawab oleh Sdr SAKIM FADILAH “ *ayo dah*” kemudian saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah sesampai di rumah saksi langsung masuk diikuti oleh terdakwa SAKIM PADILLAH dan adik saksi an. KEVIN medekati saksi dan menunjukan kamar tempat ibu saksi terkurap bersimbah darah dan saksi sempat meminta tolong kepada terdakwa SAKIM FADILLAH untuk membantu adik saya KEVIN membalikan badan ibu saksi namun tidak bisa karena berat (gemuk) kemudian adik saksi Sdr KEVIN mengecek nadi ibu saksi dan berkata “ *udah dingin kayaknya sudah mati*” kemudian adik saksi AN. RISKY YULITA CANDRA datang bersama suaminya langsung melihat keadaan ibu saksi dalam kamar kemudian ipar saksi an. GUNAWAN melapor ke Polisi dan adik saksi menelpon ambulance selanjutnya Ambulance datang, Polisi juga datang mengangkat mayat ibu saksi ke ambulance dan diberangkatkan menuju Rumah Sakit.

- Bahwa terdakwa SAKIM FADILLAH saat bersama saksi sebelum kembali kekosnya untuk Sholat memakai baju kaos oblong warna merah dengan lengan sebagian warna abu abu, memakai celana jeans warna biru serta memakai sandal slop dan Helm warna hitam karena saat keluar dari dalam gerbang rumah saat selesai kencing saksi melihat lengan bajunya sudah digulung dan kelihatannya basah sedangkan setelah Sholat keluar menemui saksi untuk kembali ketempat gantang ayam bajunya sudah ganti

Hal 20 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju merah dan sandalnya ganti memakai sandal jepit warna biru serta helm juga ganti.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang dilempar oleh terdakwa Sakim Fadillah saat diatas jembatan Jl. Gunung Krinci.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terdakwa SAKIM FADILLAH melakukan pembunuhan, namun dari kronologis saksi bersama dengan terdakwa SAKIM FADILAH dari pukul 10.30 Wita saksi yakin bawah terdakwa SAKIM FADILAH yang melakukan pembunuhan tersebut saat saksi sedang membeli rokok dan minuman bersama anak saksi kewarung dan dirinya masuk mengatakan mau kecing begitu juga terdakwa SAKIM FADILAH tega melakukan pembunuhan karena sakit hati sering dimaki maki oleh ibu saksi saat menemui saksi di rumah dan terkait pembunuhan terhadap ibu saksi, saksi menuntut pelakunya yaitu terdakwa SAKIM FADILLAH secara hukum yang berlaku.
- Bahwa benar satu Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nomor Polisi : DK3622 AV tersebut yang saksi kendarai membonceng Sdr SAKIM FADILLAH untuk mengantang ayam kemudian kembali kedepan rumah kemudian ke Kos nya dan akhirnya kembali kerumah saksi melihat ibu saksi sudah tengkurap bersimbah darah.
- Bahwa setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian secara bersamaan, terdakwa Sakim Fadilla mengakui terus terang melakukan pembunuhan terhadap ibu saksi, karena sakit hati, hal tersebut dilakukan secara spontan pada saat masuk ke halaman rumah saksi untuk mencari kamar mandi, terdakwa mengakui teringak dengan makian yang diucapkan oleh ibu saksi beberapa waktu sebelum pembunuhan terjadi, terdakwa meminta maaf setelah diinterogasi oleh pihak Kepolisian dan saksi bertanya kepada petugas kenapa terdakwa meminta maaf dijawab oleh petugas Kepolisian bawah Sakim Fadilla lah yang melakukan pembunuhan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi I NYOMAN SURYAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan sebagai saksi dalam perkara pembunuhan dimana saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki- laki yang diduga keras sebagai pelaku pembunuhan tersebut an. Terdakwa SAKIM FADILLAH.

Hal 21 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama sama dengan team Opsnal Sat reskrim Polresta Denpasar pada hari Rabu taggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin Kap / 36 / II / 2020 / Reskrim tanggal 05 Februari 2020 dan yang menjadi korbannya adalah Sdri SENAWATI CANDRA.
- bahwa berawal adanya laporan Polisi Nomor : Laporan Poilisi Nomor : LP-B / 99 / II / 2020 / Bali/Resta Dps, tanggal 05 Februari 2020 Pelapor an. RISK A YULITA CANDRA bahwa telah ditemukan korban an. SENAWATI CANDRA dalam keadaan tengkurap bersimbah darah dilantai kamar dan ternyata sudah meninggal dunia diduga akibat pembunuhan pada hari Rabu tanggal 05 Februri 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumahnya di Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No,1 Br. Hita Bhuana Denpasar Utara berdasarkan keterangan saksi anak kandung korban yang bernama KEVIN sepulang dari sekolah kemudian Sdr KEVIN memberitahu kakak kandungnya an. RISK A YULITA CANDRA kemudian Sdri RISK A YULITA CANDRA melaporkan kejadian tersebut ke Polisi selanjutnya saksi bersama team Opsnal mendatagi TKP mengintrogasi saksi saksi yang ada di TKP termasuk Sdr KEVIN, Sdri RISK A YUKITA CANDRA dan mendapat keterangan bahwa korban SENAWATI CANDRA pada siang hari setiap harinya dirumah hanya bersama anaknya yang bernama ANDY CAHYADI karena Sdr KEVIN sekolah selanjutnya Sdr ANDY CAHYADI juga di Introgasi mendapat keterangan bahwa dirinya pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama SAKIM FADILLAH dan saat dirinya membeli rokok ke warung temanya An. SAKIM FADILAH sempat masuk kehalaman rumah untuk kencing berdasarkan keterangan tersebut saksi melakukan introgasi terhadap SAKIM FADILLAH secara intensif karena tidak ada orang lain lagi yang sempat masuk kedalam rumah dari hasil introgasi terhadap SAKIM FADILLAH mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan dendam, dan melakukan pembunuhan saat Sdr ANDY CAHYADI membeli rokok dan Terdakwa SAKIM FADILLAH melakukan pembunuhan dengan cara memukul kepala korban berkali kali memakai batu berbentuk balok.
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap SAKIM FADILLAH dan mengintrogasinya selanjutnya mengajak Terdakwa SAKIM FADILLAH untuk menunjukan tempat membuang barang bukti berupa pakaian yang dipakai saat melakukan pembunuhan, Helm dan sandal serta batu berbentuk balok serta Botol seperti botol Parfum yang dibuang oleh Terdakwa setelah

Hal 22 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembunuhan tersebut yaitu ditunjukkan oleh Terdakwa SAKIM FADILLAH membuang baju dan celana serta helm di sungai dari atas jembatan di Jl. Gunung Krinci Denpasar dan menunjukan tempat membuang Sandal yang dipakai melakukan pembunuhan di Jl. Bukit Barisan namun yang diketemukan hanya satu buah Sandal Slop Karena warna biru tua yang sebelah kiri saja dan kemudian mengajak Terdakwa untuk mencari batu berbentuk Balok yang dipakai melakukan pembunuhan di TKP dan disebelah TKP dan diketemukan potongan Batu di TKP yaitu di teras rumah tempat korban dipukul satu kali pertama kali dan diketemukan satu buah patahan atau potongan Batu berbentuk balok di semak semak samping TKP yang diakui Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan tersebut kemudia melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut.

- bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa : dua buah potongan /patahan batu berbentuk balok, satu buah sandal Slop Karet warna biru tua sebelah kiri yang di tunukan oleh tersangka saat melakukan pencarian barang bukti dan yang diakui digunakan untuk melakukan pembunuhan dan satu Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam DK 3622 AV yang disita dari Terdakwa yang dipakai menuju rumah korban dan dipergunakan saat membuang barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi I WAYAN ARI AGUSTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama sama dengan team Opsnal Sat reskrim Polresta Denpasar pada hari Rabu taggal 05 Februari 2020 sekitarpukul 20.00 Wita berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sprin Kap / 36 /II / 2020 / Reskrim tanggal 05 Februari 2020 dan yang menjadi korbannya adalah Sdri SENAWATI CANDRA.
- Bahwa berawal adanya laporan Polisi Nomor : Laporan Poilisi Nomor : LP-B / 99 / II / 2020 / Bali/Resta Dps, tanggal 05 Februari 2020 Pelapor an. RISKY YULITA CANDRA bahwa telah ditemukan korban an. SENAWATI CANDRA dalam keadaan tengkurap bersimbah darah dilantai kamar dan ternyata sudah meninggal dunia diduga akibat pembunuhan pada hari Rabu tanggal 05 Februri 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di rumahnya di Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No,1 Br. Hita Bhuana Denpasar Utara berdasarkan keterangan saksi anak kandung korban yang bernama KEVIN sepulang dari sekolah kemudian Sdr KEVIN memberitahu kakak

Hal 23 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya an. RISK A YULITA CANDRA kemudian Sdr RISK A YULITA CANDRA melaporkan kejadian tersebut ke Polisi selanjutnya saksi bersama team Opsnal mendatangi TKP mengintrogasi saksi saksi yang ada di TKP termasuk Sdr KEVIN, Sdr RISK A YUKITA CANDRA dan mendapat keterangan bahwa korban SENAWATI CANDRA pada siang hari setiap harinya dirumah hanya bersama anaknya yang bernama ANDY CAHYADI karena Sdr KEVIN sekolah selanjutnya Sdr ANDY CAHYADI juga di Introgasi mendapat keterangan bahwa dirinya pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama SAKIM FADILLAH dan saat dirinya membeli rokok ke warung temanya An. SAKIM FADILAH sempat masuk kehalaman rumah untuk kencing berdasarkan keterangan tersebut saksi melakukan introgasi terhadap SAKIM FADILLAH secara intensif karena tidak ada orang lain lagi yang sempat masuk kedalam rumah dari hasil introgasi terhadap SAKIM FADILLAH mengakui bahwa dirinya yang melakukan pembunuhan tersebut dikarenakan dendam, dan melakukan pembunuhan saat Sdr ANDY CAHYADI membeli rokok dan Terdakwa SAKIM FADILLAH melakukan pembunuhan dengan cara memukul kepala korban berkali kali memakai batu berbentuk balok.

- Bahwa Setelah melakukan penangkapan terhadap SAKIM FADILLAH dan mengintrogasinya selanjutnya mengajak Terdakwa SAKIM FADILLAH untuk menunjukan tempat membuang barang bukti berupa pakaian yang dipakai saat melakukan pembunuhan, Helm dan sandal serta batu berbentuk balok serta Botol seperti botol Parfum yang dibuang oleh Terdakwa setelah melakukan pembunuhan tersebut yaitu ditunjukan oleh Terdakwa SAKIM FADILLAH membuang baju dan celana serta helm di sungai dari atas jembatan di Jl. Gunung Krinci Denpasar dan menunjukan tempat membuang Sandal yang dipakai melakukan pembunuhan di Jl. Bukit Barisan namun yang diketemukan hanya satu buah Sandal Slop Karena warna biru tua yang sebelah kiri saja dan kemudian mengajak Terdakwa untuk mencari batu berbentuk Balok yang dipakai melakukan pembunuhan di TKP dan disebelah TKP dan diketemukan potongan Batu di TKP yaitu di teras rumah tempat korban dipukul satu kali pertama kali dan diketemukan satu buah patahan atau potongan Batu berbentuk balok di semak semak samping TKP yang diakui Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pembunuhan tersebut kemudia melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut.

Hal 24 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi yang mengamankan barang bukti berupa : dua buah potongan /patahan batu berbentuk balok, satu buah sandal Slop Karet warna biru tua sebelah kiri yang di tunukan oleh tersangka saat melakukan pencarian barang bukti dan yang diakui digunakan untuk melakukan pembunuhan dan satu Unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam DK 3622 AV yang disita dari Terdakwa yang dipakai menuju rumah korban dan dipergunakan saat membuang barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang bernama dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. FM (K), SH, Udibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menjelaskan mengerti dilakukan pemeriksaan oleh Polisi sehubungan menjadi saksi ahli dalam perkara pembunuhan.
- Ahli menjelaskan tidak kenal dengan tersangka Sakim Fadillah dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa ahli sebagai dokter sejak tahun 1998 dan sebagai dokter forensik sejak tahun 2007 dengan melakukan pemeriksaan pada korban hidup dan meninggal serta melaporkan hasilnya dalam bentuk Visum Et Repertum.
- Ahli menjelaskan melakukan pemeriksaan medis terhadap korban bernama SENAWATI CANDRA dilakukan pada tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.55 WITA dilakukan pemeriksaan luar jenazah dan pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 09.40 WITA dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) di Ruang otopsi Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.
- Ahli menjelaskan Kondisi mayat korban pada saat diterima memakai : Baju kaos lengan pendek, berbahan dasar katun, berwarna merah polos, tanpa merek berukuran XXL. Celana panjang, berbahan katun, berwarna coklat tua, dengan merek "KIAN CAI" dan pada bagian bawah terdapat manik-manik, berwarna coklat bening berbentuk bunga, tanpa motif dan tanpa ukuran. Celana dalam berbahan katun, berwarna dasar merah muda polos, tanpa ukuran dan ukuran. Tidak ditemukan barang-barang disekitar mayat korban.
- Ahli menjelaskan dilakukan pemeriksaan luka-luka dengan hasil ditemukan :
 - 1). Pada kepala bagian atas sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter.
 - 2). Pada dahi sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat tiga

Hal 25 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang satu sentimeter, nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter.

- 3). Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas sudut luar mata kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 4). Pada puncak kepala, sepuluh sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- 5). Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 6). Pada pelipis sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 7). Pada dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis satu sentimeter.
- 8). Pada pelipis kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, tidak dapat dirapatkan, dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 9). Pada kelopak mata kanan, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran empat sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
- 10). Pada kelopak mata kiri, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- 11). Pada batang hidung, dua setengah sentimeter di atas pangkal hidung, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

Hal 26 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, disekitar luka terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- 13). Pada bibir bawah bagian dalam, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 14). Pada daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang rawan, bila dirapatkan membentuk garis panjang dua sentimeter.
- 15). Pada bahu kiri sisi luar, enam sentimeter pada puncak bahu, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu sentimeter kali satu setengah sentimeter.

Dan dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dengan hasil pada kepala ditemukan:

- Pada hampir seluruh kulit kepala terdapat resapan darah.
- Tulang tengkorak : utuh, pada hampir seluruh tulang atap tengkorak terdapat resapan darah.
- Selaput keras otak : utuh, dibawah selaput keras otak, dari daerah dahi sampai pelipis kanan terdapat bekuan darah berukuran empat belas sentimeter kali sembilan sentimeter, dengan berat seratus gram, diatas selaput keras otak tidak terdapat perdarahan. Selaput lunak otak : utuh, dibawah selaput keras otak pada hampir seluruh otak bagian kanan terdapat perdarahan.
- Otak besar :
 - Warna abu-abu kecoklatan, tampak sembab, terdapat pelebaran pembuluh darah.
 - Pada otak besar bagian kanan terdapat luka memar berukuran dua koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Otak kecil : Warna abu-abu terdapat pelebaran pembuluh darah. Pada tonjokan otak kecil bagian bawah kiri tampak lebih menonjol dibandingkan dengan bagian kanan (terjadi *Herniasi Tonsilaris Cerebelli* kiri).
- Batang otak :

Pada batang otak kiri berwarna lebih abu-abu dari pada bagian kanan, pada batang otak kiri bintik-bintik perdarahan.
- Bilik otak : Berisi cairan berwarna kemerahan.

Berat otak seluruhnya seribu dua ratus gram.

Hal 27 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan sebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan dalam rongga kepala yang mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak.
- Ahli menjelaskan Penyebab luka-luka tersebut adalah akibat kekerasan tumpul.
- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan penyebab mati orang ini adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan darah dalam rongga kepala mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak adalah korban mati disebabkan oleh gagal nafas yang ditimbulkan adanya penekanan pada pusat pernafasan yang berada di batang otak akibat terjadinya *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri. Yang dimaksud *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri adalah turunnya tonjolan pada bagian bawah otak kecil kiri yang masuk ke dalam lubang besar dasar tengkorak sehingga menekan batang otak yang berada di bawah otak kecil.
- Ahli menjelaskan perkiraan waktu kematian korban sebelum dilakukan pemeriksaan luar berdasarkan tanda kematian lebam mayat dan kaku mayat adalah 2 sampai 12 jam sebelum pemeriksaan luar dilakukan yaitu pada tanggal 05 Februari 2020 pukul 04.55 WITA sampai 14.55 WITA
- Ahli menjelaskan Luka-luka pada kepala tersebut mengakibatkan kematian pada korban.
- Ahli menjelaskan Terdapat persesuaian antara barang bukti berupa batu berbentuk balok dengan luka - luka dikepala korban yang mengakibatkan kematian korban karena luka-luka dikepala korban dilakukan oleh kekerasan tumpul yaitu benda dengan permukaan tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, yaitu sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari RSUP Sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV,4.4.7/64/2020 tanggal 11 Februari 2020 oleh dokter dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. FM (K), SH dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar bahwa telah melakukan pemeriksaan luar dan tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.55 WITA dan pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 09.40 WITA telah melakukan pemeriksaan dalam atas jenazah SENAWATI CANDRA Perempuan, dilahirkan di Bangli tanggal 19 Nopember 1964, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia Alamat Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No.1 Br. Hita Buana Denpasar Utara.

Hal 28 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita cara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB.:215/KBF/2020 tanggal 13 Februari 2020, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti BB21KBF2020 s.d BB25KBF2020 seperti tersebut dalam I adalah benar terdapatdarah manusia dan meiliki golongan darah yang sama yaitu "O".
2. Barang bukti BB18KBF2020 s/d BB 20KBF2020 dan BB26KBF2020 seperti tersebut dalam I benar terdapat darah manusia.

► Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pembunuhan tersebut terdakwa lakukan seorang diri pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No.1 Br. Hita Buana Denpasar Utara.
- Bahwa Terdakwa telah membunuh seorang perempuan bernama SENAWATI CANDRA dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri SENAWATI CANDRA hanya terdakwa sudah kenal sejak kurang lebih sekitar dua tahun karena sering kerumahnya dan berteman dengan anak kandung korban an. ANDI CAHYADI, karena terdakwa bisnis jual beli ayam hias dengan Sdr ANDI CAHYADI.
- bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu dengan cara memukul berkali kali di bagian kepala korban menggunakan Batu berbentuk balok, botol seperti botol Farpum dan mendorong kepala belakang sehingga kepala depan korban mebentur lantai dan terakhir terdakwa cekik leher korban dengan kedua tangan dari arah belakang dengan posisi korban tengkurap.
- bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa batu berbentuk balok dan botol seperti botol Farpum.
- bahwa mendapatkan batu berbentuk balok tersebut di halaman rumah korban sebelah kiri pintu masuk / gerbang, sedangkan botol seperti botol Parpum terdakwa dapatkan di dalam kamar tempat korban terdakwa bunuh, dan terdakwa tidak ada merencanakan pembunuhan tersebut namun terdakwa sudah ada niat sejak lama untuk membunuhnya karena terdakwa dendam / sakit hati setiap kerumahnya menemui anaknya selalu dimarah dan dimaki - maki oleh korban an. SENAWATI CANDRA.
- bahwa sekitar empat bulan yang lalu, saat terdakwa kerumahnya menemui anaknya an. ANDI CAHYADI dan mengobrol di teras rumahnya bersama Sdr ANDI CAHYADI tiba-tiba korban an. SENAWATI CANDRA memaki maki tersangka dengan kata kata "*setan, iblis kamu nggak pantas kamu dirumahku*"

Hal 29 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar tuhan Yesus yang menyapukan kamu “ terdakwa kaget dan langsung keluar sedangkan anak korban meleraikan dengan berkata kepada ibunya “ sudah nggak usah diterusin” kemudian terdakwa pulang dan hampir setiap kerumah korban untuk menemui anaknya korban, korban an. SENAWATI CANDRA terus memaki maki terdakwa sehingga membuat terdakwa dendam.

- bahwa melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar penuh dan tahu yang terdakwa bunuh tersebut seorang perempuan yang sudah tua atau lebih tua dari terdakwa karena tersangka sakit hati / dendam, karena terdakwa sering dimaki maki dan saat melakukan pembunuhan tersebut terdakwa memakai baju kaos oblong lengan panjang warna merah dibagian kedua lengan baju setengahnya warnanya abu abu, memakai celana panjang jeans warna biru, memakai sandal slop karet warna biru tua.
- bahwa pakaian yang terdakwa pergunakan saat melakukan pembunuhan tersebut yaitu baju kaos oblong lengan panjang warna merah dibagian kedua lengan baju setengahnya warnanya abu abu dan celana panjang jeans warna biru sudah terdakwa bungkus plastik kresek warna merah dan helm hitam terdakwa buang di sungai Jl. Gunung Krinci Denpasar sedangkan sandal Slop karet warna biru tua bertuliskan RBK terdakwa buang di got Jl Gunung kirinci arah Jl Hasanudin Denpasar namun saat terdakwa disuruh menunjukkan tempat pembuangan oleh Polisi ditemukan hanya sebelah kiri (sandal Slop karet warna biru tua bertuliskan RBK yang sebelah kiri) dan sudah disita Polisi dan juga sepeda motor yang terdakwa kendaraikan menuju tempat melakukan pembunuhan yaitu satu Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi DJ 3622 AV yang terdakwa pinjam dari tetangga yang terdakwa panggil an. PAK DE dan memakai Helm warna hitam dan sudah dibuang bersamaan dengan pakaian tersebut .
- bahwa tujuan memukul kepala korban menggunakan batu dan botol seperti botol Farpum tersebut adalah untuk membunuhnya karena terdakwa sakit hati dan dendam karena sering dicaci maki setiap main kerumahnya menemui teman yaitu anak korban An. ANDI CAHYADI.
- bahwa keadaan ditempat melakukan pembunuhan terang karena siang hari dan keadaannya sepi karena korban seorang diri dalam rumah tersebut .
- bahwa setelah melihat korban tergeletak dilantai kamar dalam keadaan bersimbah darah posisinya tengkurap kemudian terdakwa meninggalkan korban untuk mencuci batu, botol seperti botol Farpum dan tangan serta kaki terdakwa di kran diluar rumah (masih dalam halaman rumah) kemudian batu dan botol

Hal 30 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti botol Farpum terdakwa buang dengan cara melempar dari pekarangan rumah ke arah sebelah timur rumah korban tersebut .

- bahwa tujuan terakhir mencekik korban adalah untuk memastikan korban apakah sudah mati apa atau belum ternyata masih gerak gerak namun lemah dan terdakwa mencekik kembali agar cepat meninggal.
- bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan hanya berteriak “ *aduh aduh , ampuni saya* ” .
- bahwa tidak mengetahui persis luka yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa, yang terdakwa lihat darah keluar dari kepala bagian atas korban sesuai arah pukulan terdakwa dengan menggunakan batu dan botol seperti botol Farpum pada bagian kepala korban .
- bahwa niat untuk melakukan pembunuhan timbul ketika terdakwa sampai di depan gerbang rumah korban mengantar anaknya an. ANDI CAHYADI untuk mengambil helm dan terdakwa turun dari sepeda motor langsung bersama-sama mengambil Helm di depan bekas toko bangunan disamping rumah korban, dan setelah bersama-sama mengambil helm, saksi ANDI CAHYADI mengatakan “ *Mas saya beli roko dulu* ” terdakwa menjawab “ *ya dah saya juga mau kencing* ” saat itu ketika memasuki dalam rumah korban, terdakwa teringat caci makian korban an. SENAWATI CANDRA dan langsung terdakwa masuk pekarangan rumah sambil melinting kedua lengan baju kemudian mengambil batu untuk berniat membunuh korban sehingga terjadi pembunuhan tersebut .
- bahwa masuk pekarangan rumah sambil melinting kedua lengan baju kemudian mengambil batu disamping kiri pintu gerbang kemudian langsung mendekati korban an. SENAWATI CANDRA yang sedang duduk di teras langsung dari arah depan korban, terdakwa memukulkan batu yang terdakwa bawa dengan tangan kanan ke kepala korban an. SENAWATI CANDRA sebanyak satu kali sampai batu tersebut patah jadi dua dan potongannya terdakwa taruh dibawah, akibat pukulan tersebut korban mengeluh / berteriak *aduh* berdiri kemudian jalan masuk kedalam rumah dan terdakwa kembali mengambil batu yang lain di samping pintu gerbang kemudian melinting / menggulung kedua celana terdakwa yang dipakai, selanjutnya masuk kedalam rumah mencari korban dan korban berbaring dipinggir tempat tidur posisinya miring menghadap ke tembok langsung terdakwa pukul dua kali dibagian kepalanya menggunakan batu yang baru terdakwa ambil tersebut, sampai batu tersebut patah jadi dua dan lepas dari tangan terdakwa selanjutnya korban merosot kelantai posisinya duduk dilantai selanjutnya terdakwa jambak dengan tangan kanan dan tarik kedepan sedangkan tangan kiri terdakwa mendorong kepala korban ke arah depan

Hal 31 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga koban tengkurap dilantai selanjutnya mencekik leher korban dengan tangan kiri pada leher belakang korban dan tangan kanan terdakwa mengambil botol seperti botol Parfum yang ada dilantai kemudian dengan botol seperti botol Farpum tersebut terdakwa pukul kepala belakang korban berkali kali dan selanjutnya botol seperti botol Farpum terdakwa taruh dilantai kemudian terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa mengambil patahan batu berbentuk balok dan terdakwa pukulkan sekali ke kepala korban sampai batu terlepas selanjutnya terdakwa mengambil batu yang lepas dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa mencekik leher korban dan kembali terdakwa memukul kepala korban berkali kali dengan patahan batu berbentuk balok yang terdakwa pegang dengan tangan kanan setelah itu batu berbentuk balok tersebut terdakwa taruh dilantai, korban masih bergerak gerak selanjutnya terdakwa kembali mencekik leher korban dari belakang dengan kedua tangan terdakwa untuk memastikan korban sampai betul betul mati dan korban masih bergerak gerak namun lemah setelah itu cekikan terdakwa lepas terdakwa mengambil dua patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Farpum yang terdakwa pakai memukul tadi dan membawa keluar rumah dan mengambil patahan batu berbentuk balok yang terdakwa pakai memukul pertama di teras rumah selanjutnya langsung tiga buah patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Farpum tersebut terdakwa cuci dikran diluar rumah serta mencuci tangan dan kaki terdakwa setelah itu tiga buah patahan batu berbentuk balok dan satu botol seperti botol Farpum yang telah dicuci terdakwa buang dengan cara melempar dari halaman rumah korban kearah timur selanjutnya terdakwa bergegas keluar pintu gerbang menemui saksi ANDI CAHYADI bersama anaknya an. JEVAN (3Th), terdakwa lihat sudah di dekat sepeda motor yang diparkir kemuiian terdakwa mendekat dan berkata " ayo bang jalan" kemudian terdakwa dibonceng oleh saksi Andi Cahyadi menuju kos, Sampai di kos terdakwa masuk lewat pintu belakang menuju kamar mandi kemudian melepas baju dan celana kemudian mandi dan berwudhu dan masuk kamar memakai baju koko dan sarung (Baju Sholat) selanjutnya terdakwa Sholat di kamar kos dan saksi ANDI CAHYADI menunggu didepan kos bersama anaknya, selesai terdakwa sholat terdakwa mengganti baju, kemudian megambil kresek warna merah dan masuk kembali kekamar mandi memasukan celana baju yang terdakwa pakai saat melakukan pembunuhan kemudian terdakwa keluar mambawa kresek tersebut, dan berkata " Ayo bang" kemudian saksi ANDI CAHYADI naik ke sepeda motor bersama anaknya selanjutnya terdakwa naik dibelakang dibonceng berangkat menuju Jl. Salia tempat gantang ayam sekitar pukul 13.30 Wita saat

Hal 32 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan saksi ANDI CAHYADI mendapat telepon dari adiknya an. KEVIN bahwa maminya dikamar berdarah darah, saksi ANDI CAHYADI mengatakan kepada terdakwa " *gimana nih mas*" terdakwa menjawab " *ya kita langsung pulang saja* " kemudian terdakwa bersama saksi ANDI CAHYADI langsung menuju rumah korban namun ketika melewati Jl. Gunung Krinci terdakwa dari atas sepeda motor membuang kresek yang berisikan baju dan celana serta helm ke sungai kemudian saksi ANDI CAHYADI sempat bertanya " *apa itu mas ?*" terdakwa menjawab " *ayo dah*" kemudian terdakwa membuang di Got satu persatu sandal Slop karet warna biru yang dipakai saat melakukan pembunuhan, sesampai rumah korban terdakwa dan saksi ANDI CAHYADI langsung masuk dalam kamar dan terdakwa sempat dimintai tolong untuk membalikan badan korban oleh anaknya an. KEVIN kemudian terdakwa coba membalikan badan korban namun tidak bisa karena berat / gemuk terdakwa melihat saksi KEVIN mengecek nadi korban dan berkata " *udah dingin kayaknya sudah mati*" kemudian terdakwa keluar dan mencuci tangan, selanjutnya Ambulance dan Polisi datang mengangkat mayat korban ke ambulan dan diberangkatkan menuju Rumah Sakit dan terdakwa masih ditempat tersebut ditanya tanya Polisi dan terdakwa di bawa ke Pos Pol Ayani dan kemudian dinterogasi terdakwa mengakui perbuatan telah membunuh korban an. SENAWATI CANDRA dan terdakwa di bawa ke Polresta Denpasar selanjutnya diajak menunjukan tempat membuang pakaian Helm serta sandal yang dipakai melakukan pembunuhan tersebut dan juga diajak mencari batu berbentuk balok dan botol seperti botol Farpum ditempat terdakwa membuangnya namun yang ketemu hanya sandal Slop warna biru tua yang sebelah kiri dan dua potong Batu berbentuk balok.

- bahwa setelah melakukan perbuatannya itu membuang pakaian, Helm dan sandal yang dipakai saat melakukan pembunuhan untuk menghilangkan jejak .

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah potongan batu berbentuk balok warna hitam.
- 1 (Satu) buah potongan batu berbentuk balok warna hitam ukuran lebih kecil.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi DJ 3622 AV.
- 1 (satu) buah sandal Slop karet warna biru tua bertuliskan RBK yang sebelah kiri.
- 1 (satu) kapas berisi swab darah korban an. SENAWATI CANDRA.
- 1 (satu) swab kuku korban an. Senawati candra.

Hal 33 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju lengan pendek, bahan dasar katun, warna dasar merah, tanpa merk ukuran XL.
- 1 (satu) buah celana panjang, bahan dasar kaos, warna dasar coklat, merk KIANCAI, tanpa ukuran, terdapat manik manik, warna coklat bening berbentuk bunga diujung celana.
- 1 (satu) buah celana dalam, berbahan dasar katun, berwarna dasar merah muda, tanpa corak, tanpa merk dan tanpa ukuran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No.1 Br. Hita Buana Denpasar Utara;
- Bahwa berawal dari kedatangan terdakwa Sakim fadillah ke rumah korban Senawati Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beta warna Hitam Nopol DK 3622 AV untuk mencari anak korban yang bernama Andy cahyadi untuk bermain gantangan ayam di jalan salya Denpasar.
- Bahwa setelah gantangan ayam terdakwa berkata kepada saksi ANDI CAHYADI “ *pulang dulu ke kekos saya bang sekalian saya mau sholat* ” dan saksi ANDI CAHYADI berkata “ *Ya ambil helm dulu mas*” kemudian terdakwa kembali dibonceng oleh saksi Andy cahyadi menuju rumah untuk mengambil Helm yang terdakwa taruh didepan toko, sampai didepan gerbang rumah korban, saksi ANDI CAHYADI dan anaknya serta terdakwa turun dari sepeda motor langsung sama sama mengambil Helm di depan bekas Toko Bangunan disamping rumah korban Senawati Candra dan setelah sama- sama mengambil helm, saksi ANDI CAHYADI mengatakan “ *Mas saya beli roko dulu* ” dan terdakwa jawab “ *Ya dah saya juga mau kencing*” kemudian saksi ANDI CAHYADI mengajak anaknya pergi dengan cara berjalan kaki untuk beli rokok;
- Bahwa terdakwa pada saat itu melihat korban Senawati Candra, dan tiba-tiba teringat dengan perkataan korban Senawati Candra yang pernah mencaci maki terdakwa yang kemudian terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah korban Senawati Candra sambil melinting kedua lengan baju, kemudian mengambil batu disamping kiri pintu gerbang langsung mendekati korban an. SENAWATI CANDRA yang sedang duduk di teras langsung dari arah depan korban, terdakwa langsung memukul kepala korban dengan batu dengan tangan kanan sebanyak satu kali sampai batu patah menjadi dua potongan, dan potongan tersebut terdakwa letakkan

Hal 34 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah, akibat pukulan tersebut korban Senawati candra berteriak “*aduh*” sambil berdiri dan masuk kedalam rumah;

- Bahwa melihat korban Senawati candra masuk kedalam rumah terdakwa Sakim fadillah kembali mengambil batu lain di samping pintu gerbang kemudian melinting / menggulung kedua celana yang dipakai saat itu oleh terdakwa yang selanjutnya iktu masuk kedalam rumah mencari korban;
- Bahwa setelah didalam kamar, terdakwa melihat korban berbaring dipinggir tempat tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung memukul sebanyak dua kali dibagian kepala korban, sampai batu tersebut patah menjadi dua dan lepas dari genggam tangan terdakwa, korban berusaha duduk namun terdakwa menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan menarik kedepan sedangkan tangan kiri terdakwa mendorong kepala korban kearah depan sehingga korban tengkurap dilantai selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri pada leher belakang korban dan tangan kanan terdakwa mengambil botol seperti botol Parfum yang ada dilantai kemudian dengan botol tersebut terdakwa kembali memukul kepala belakang korban berkali kali dan selanjutnya botol seperti botol Parfum tersebut terdakwa letakan dilantai kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa mengambil patahan batu berbentuk balok untuk terdakwa pukulkan ke kepala korban sampai batu terlepas, selanjutnya terdakwa mengambil batu yang lepas dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menggantikan mencekik leher korban dan kembali terdakwa memukul kepala korban berkali kali dengan patahan batu berbentuk balok yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, setelah itu batu berbentuk balok tersebut terdakwa letakan dilantai, namun korban masih bergerak gerak selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dari belakang dengan kedua tangan untuk memastikan korban betul betul meninggal namun korban masih bergerak lemah, selanjutnya terdakwa mengambil dua patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Parfum yang telah terdakwa pakai memukul korban dan membawa keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya tiga buah patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Parfum tersebut terdakwa cuci dikran luar rumah serta mencuci tangan dan kaki setelah itu tiga buah patahan batu berbentuk balok dan satu botol seperti botol Parfum yang telah dicuci terdakwa buang dengan cara melemparkan dari halaman rumah korban kearah timur selanjutnya terdakwa bergegas keluar pintu gerbang menemui Sdr ANDI

Hal 35 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI bersama anaknya an. JEVAN (3Th) yang terdakwa lihat sudah di dekat sepeda motor yang diparkir;

- Bahwa setelah terdakwa berkata kepada saksi Andy cahyadi " *ayo bang jalan*" kemudian terdakwa dibonceng menuju kos, sesampai di kos terdakwa masuk lewat pintu belakang menuju kamar mandi untuk melepas baju dan celana kemudian mandi dan berwudhu dan masuk kamar memakai baju kok dan sarung (Baju Sholat) selanjutnya terdakwa Sholat di kamar kos dan saksi ANDI CAHYADI menunggu didepan kos bersama anaknya, selesai sholat terdakwa mengganti baju, kemudian terdakwa mengambil kresek warna merah dan masuk kembali ke kamar mandi memasukan celana baju yang terdakwa pakai saat melakukan perbuatannya, kemudian terdakwa keluar membawa kresek tersebut, dan terdakwa berkata kepada saksi Andi Cahyadi " *Ayo bang*" kemudian saksi ANDI CAHYADI membonceng terdakwa dengan sepeda motor Honda Beta warna Hitam Nopol DK 3622 AV bersama anaknya selanjutnya terdakwa naik dibelakang dibonceng berangkat menuju Jl. Salya tempat gantang ayam sekitar pukul 13.30 Wita;
- Bahwa saat diperjalanan saksi ANDI CAHYADI mendapat telephon dari adiknya yang bernama Anak KEVIN bahwa maminya dikamar berdarah darah, saksi ANDI CAHYADI berkata kepada terdakwa " *gimana nih mas*" dan terdakwa menjawab " *Ya kita langsung pulang saja* " kemudian saksi Andi cahyadi dan terdakwa langsung menuju rumah korban namun ketika melewati Jl. Gunung Krinci, terdakwa dari atas sepeda motor membuang tas kresek yang berisi baju dan celana serta helm ke sungai kemudian saksi ANDI CAHYADI bertanya " *apa itu mas ?*" terdakwa menjawab " *ayo dah*" sambil jalan terdakwa membuang di Got jalan raya satu persatu sandal Slop karet warna biru yang dipakai saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa sampai dirumah korban, terdakwa dan saksi ANDI CAHYADI langsung masuk kedalam kamar dan meminta tolong kepada terdakwa untuk ikut membalikan badan korban oleh anak KEVIN kemudian terdakwa mencoba membalikan badan korban namun tidak bisa karena berat dan terdakwa lihat Anak KEVIN mengecek nadi korban dan berkata " *udah dingin kayaknya sudah mati*".
- Bahwa setelah itu anak-anak korban melaporkan kejadiannya kepada Polisi, yang kemudian petugas kepolisian berdasarkan laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP-B / 99 / II / 2020 / Bali/Resta Dps, tanggal 05 Februari 2020 Pelapor an. RISKA YULITA CANDRA bahwa telah ditemukan korban an. SENAWATI CANDRA dalam keadaan tengkurap

Hal 36 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersimbah darah dilantai kamar dan ternyata sudah meninggal dunia diduga akibat pembunuhan;

- Bahwa setelah itu polisi dari team Opsnal mendatangi TKP menginterogasi saksi saksi yang ada di TKP termasuk Sdr KEVIN, Sdri RISKY YUKITA CANDRA dan mendapat keterangan bahwa korban SENAWATI CANDRA pada siang hari setiap harinya dirumah hanya bersama anaknya yang bernama ANDY CAHYADI karena Sdr KEVIN sekolah selanjutnya Sdr ANDY CAHYADI juga di Interogasi mendapat keterangan bahwa dirinya pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama SAKIM FADILLAH dan saat dirinya membeli rokok ke warung temanya An. SAKIM FADILLAH sempat masuk kehalaman rumah untuk kencing berdasarkan keterangan tersebut saksi melakukan interogasi terhadap SAKIM FADILLAH secara intensif karena tidak ada orang lain lagi yang sempat masuk kedalam rumah, dan dari hasil interogasi terhadap SAKIM FADILLAH mengakui bahwa dirinya yang melakukan perbuatan tersebut dikarenakan dendam, dimana terdakwa melakukan pada saat ANDY CAHYADI membeli rokok dan Terdakwa SAKIM FADILLAH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV,4.4.7/64/2020 tanggal 11 Februari 2020 oleh dokter dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. FM (K), SH dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar telah melakukan pemeriksaan luar tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.55 wita dan pemeriksaan dalam pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 09.40 wita tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1). Pada kepala bagian atas sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter.
 - 2). Pada dahi sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat tiga buah luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang satu sentimeter, nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter.
 - 3). Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas sudut luar mata kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit,

Hal 37 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.

- 4). Pada puncak kepala, sepuluh sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- 5). Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 6). Pada pelipis sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 7). Pada dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis satu sentimeter.
- 8). Pada pelipis kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, tidak dapat dirapatkan, dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 9). Pada kelopak mata kanan, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran empat sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
- 10). Pada kelopak mata kiri, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- 11). Pada batang hidung, dua setengah sentimeter di atas pangkal hidung, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- 12). Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, disekitar luka terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

Hal 38 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13). Pada bibir bawah bagian dalam, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

14). Pada daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang rawan, bila dirapatkan membentuk garis panjang dua sentimeter.

15). Pada bahu kiri sisi luar, enam sentimeter pada puncak bahu, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu sentimeter kali satu setengah sentimeter.

Dan dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dengan hasil pada kepala ditemukan:

- Pada hampir seluruh kulit kepala terdapat resapan darah.
- Tulang tengkorak : utuh, pada hampir seluruh tulang atap tengkorak terdapat resapan darah.
- Selaput keras otak : utuh, dibawah selaput keras otak, dari daerah dahi sampai pelipis kanan terdapat bekuan darah berukuran empat belas sentimeter kali sembilan sentimeter, dengan berat seratus gram, diatas selaput keras otak tidak terdapat perdarahan. Selaput lunak otak : utuh, dibawah selaput keras otak pada hampir seluruh otak bagian kanan terdapat perdarahan.
- Otak besar :
 - Warna abu-abu kecoklatan, tampak sembab, terdapat pelebaran pembuluh darah.
 - Pada otak besar bagian kanan terdapat luka memar berukuran dua koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Otak kecil : Warna abu-abu terdapat pelebaran pembuluh darah. Pada tonjokan otak kecil bagian bawah kiri tampak lebih menonjol dibandingkan dengan bagian kanan (terjadi *Herniasi Tonsilaris Cerebelli* kiri).
- Batang otak :

Pada batang otak kiri berwarna lebih abu-abu dari pada bagian kanan, pada batang otak kiri bintik-bintik perdarahan.
- Bilik otak : Berisi cairan berwarna kemerahan.

Berat otak seluruhnya seribu dua ratus gram.

- Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas pada Visum et Repertum dengan kesimpulan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan darah dalam rongga kepala mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak adalah korban mati disebabkan oleh gagal nafas yang ditimbulkan adanya

Hal 39 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan pada pusat pernafasan yang berada di batang otak akibat terjadinya *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri. Yang dimaksud *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri adalah turunnya tonjolan pada bagian bawah otak kecil kiri yang masuk ke dalam lubang besar dasar tengkorak sehingga menekan batang otak yang berada di bawah otak kecil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa kata barang siapa pada rumusan Pasal, sesungguhnya bukanlah unsur esensiil suatu delik, tetapi didalam praktek peradilan selalu dipertimbangkan seperti halnya unsur delik, untuk menghindari terjadinya error in persona atau kekeliruan mengenai orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku benar bernama Sakim Fadillah, dan setelah diidentifikasi di persidangan ternyata identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak sedang terganggu jiwanya, dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dalam hal mana Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka barang siapa yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur esensiil berikut ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan penjelasan tentang pengertian Dengan Sengaja, namun dalam Memori van Toelichting Nederland, kata dengan sengaja dikenal dengan sebutan opzettelijk yang diartikan sebagai willens en wetens, yang oleh R. Tresna dalam bukunya berjudul Azas Azas Hukum Pidana diterjemahkan kedalam kata dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam membuktikan unsur dengan sengaja, haruslah dilihat keadaan bathin atau niat Terdakwa yang memang menghendaki tindakannya itu dan mengetahui tindakannya itu adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur tersebut di atas, dari hasil pemeriksaan terhadap alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2020 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Jl. Ayani Utara Gg. Merpati No.1 Br. Hita Buana Denpasar Utara;
- Bahwa berawal dari kedatangan terdakwa Sakim fadillah ke rumah korban Senawati Candra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beta warna Hitam Nopol DK 3622 AV untuk mencari anak korban yang bernama Andy cahyadi untuk bermain gantangan ayam di jalan salya Denpasar.
- Bahwa setelah gantangan ayam terdakwa berkata kepada saksi ANDI CAHYADI “*pulang dulu ke kekos saya bang sekalian saya mau sholat*” dan saksi ANDI CAHYADI berkata “*Ya ambil helm dulu mas*” kemudian terdakwa kembali dibonceng oleh saksi Andy cahyadi menuju rumah untuk mengambil Helm yang terdakwa taruh didepan toko, sampai didepan gerbang rumah korban, saksi ANDI CAHYADI dan anaknya serta terdakwa turun dari sepeda motor langsung sama sama mengambil Helm di depan bekas Toko Bangunan disamping rumah korban Senawati Candra dan setelah sama- sama mengambil helm, saksi ANDI CAHYADI mengatakan “*Mas saya beli roko dulu*” dan terdakwa jawab “*Ya dah saya juga mau kencing*” kemudian saksi ANDI CAHYADI mengajak anaknya pergi dengan cara berjalan kaki untuk beli rokok;
- Bahwa terdakwa pada saat itu melihat korban Senawati Candra, dan tiba-tiba teringat dengan perkataan korban Senawati Candra yang pernah mencaci maki terdakwa yang kemudian terdakwa langsung masuk ke pekarangan rumah korban Senawati Candra sambil melinting kedua lengan baju, kemudian mengambil batu disamping kiri pintu gerbang langsung mendekati korban an. SENAWATI CANDRA yang sedang duduk di teras

Hal 41 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari arah depan korban, terdakwa langsung memukul kepala korban dengan batu dengan tangan kanan sebanyak satu kali sampai batu patah menjadi dua potongan, dan potongan tersebut terdakwa letakkan dibawah, akibat pukulan tersebut korban Senawati candra berteriak “*aduh*” sambil berdiri dan masuk kedalam rumah;

- Bahwa melihat korban Senawati candra masuk kedalam rumah terdakwa Sakim fadillah kembali mengambil batu lain di samping pintu gerbang kemudian melinting / menggulung kedua celana yang dipakai saat itu oleh terdakwa yang selanjutnya iktu masuk kedalam rumah mencari korban;
- Bahwa setelah didalam kamar, terdakwa melihat korban berbaring dipinggir tempat tidur dengan posisi miring menghadap ke tembok kemudian terdakwa mendekati korban dan langsung memukul sebanyak dua kali dibagian kepala korban, sampai batu tersebut patah menjadi dua dan lepas dari genggam tangan terdakwa, korban berusaha duduk namun terdakwa menjambak rambut korban dengan tangan kanan dan menarik kedepan sedangkan tangan kiri terdakwa mendorong kepala korban kearah depan sehingga korban tengkurap dilantai selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri pada leher belakang korban dan tangan kanan terdakwa mengambil botol seperti botol Parfum yang ada dilantai kemudian dengan botol tersebut terdakwa kembali memukul kepala belakang korban berkali kali dan selanjutnya botol seperti botol Parfum tersebut terdakwa letakkan dilantai kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa mengambil patahan batu berbentuk balok untuk terdakwa pukulkan ke kepala korban sampai batu terlepas, selanjutnya terdakwa mengambil batu yang lepas dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa menggantikan mencekik leher korban dan kembali terdakwa memukul kepala korban berkali kali dengan patahan batu berbentuk balok yang terdakwa pegang dengan tangan kanan, setelah itu batu berbentuk balok tersebut terdakwa letakkan dilantai, namun korban masih bergerak gerak selanjutnya terdakwa mencekik leher korban dari belakang dengan kedua tangan untuk memastikan korban betul betul meninggal namun korban masih bergerak lemah, selanjutnya terdakwa mengambil dua patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Parfum yang telah terdakwa pakai memukul korban dan membawa keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya tiga buah patahan batu berbentuk balok dan satu buah botol seperti botol Parfum tersebut terdakwa cuci dikran luar rumah serta mencuci tangan dan kaki setelah itu tiga buah patahan batu berbentuk

Hal 42 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balok dan satu botol seperti botol Parum yang telah dicuci terdakwa buang dengan cara melemparkan dari halaman rumah korban kearah timur selanjutnya terdakwa bergegas keluar pintu gerbang menemui Sdr ANDI CAHYADI bersama anaknya an. JEVAN (3Th) yang terdakwa lihat sudah di dekat sepeda motor yang diparkir;

- Bahwa setelah terdakwa berkata kepada saksi Andy cahyadi “ *ayo bang jalan*” kemudian terdakwa dibonceng menuju kos, sesampai di kos terdakwa masuk lewat pintu belakang menuju kamar mandi untuk melepas baju dan celana kemudian mandi dan berwudhu dan masuk kamar memakai baju kok dan sarung (Baju Sholat) selanjutnya terdakwa Sholat di kamar kos dan saksi ANDI CAHYADI menunggu didepan kos bersma anaknya, selesai sholat terdakwa mengganti baju, kemudian terdakwa megambil kresek warna merah dan masuk kembali ke kamar mandi memasukan celana baju yang terdakwa pakai saat melakukan perbuatannya, kemudian terdakwa keluar mambawa kresek tersebut, dan terdakwa berkata kepada saksi Andi Cahyadi “ *Ayo bang*” kemudian saksi ANDI CAHYADI membonceng terdakwa dengan sepeda motor Honda Beta warna Hitam Nopol DK 3622 AV bersama anaknya selanjutnya terdakwa naik dibelakang dibonceng berangkat menuju Jl. Salya tempat gantang ayam sekitar pukul 13.30 Wita;
- Bahwa saat diperjalanan saksi ANDI CAHYADI mendapat telephon dari adiknya yang bernama Anak KEVIN bahwa maminya dikamar berdarah darah, saksi ANDI CAHYADI berkata kepada terdakwa “ *gimana nih mas*” dan terdakwa menjawab “ *Ya kita langsung pulang saja* ” kemudian saksi Andi cahyadi dan terdakwa langsung menuju rumah korban namun ketika melewati Jl. Gunung Krinci, terdakwa dari atas sepeda motor membuang tas kresek yang berisi baju dan celana serta helm ke sungai kemudian saksi ANDI CAHYADI bertanya “ *apa itu mas ?*” terdakwa menjawab “ *ayo dah*” sambil jalan terdakwa membuang di Got jalan raya satu persatu sandal Slop karet warna biru yang dipakai saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa sampai dirumah korban, terdakwa dan saksi ANDI CAHYADI langsung masuk kedalam kamar dan meminta tolong kepada terdakwa untuk ikut membalikan badan korban oleh anak KEVIN kemudian terdakwa mencoba membalikan badan korban namun tidak bisa karena berat dan terdakwa lihat Anak KEVIN mengecek nadi korban dan berkata “ *udah dingin kayaknya sudah mati*”.
- Bahwa setelah itu anak-anak korban melaporkan kejadiannya kepada Polisi, yang kemudian petugas kepolisian berdasarkan laporan Polisi

Hal 43 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP-B / 99 / II / 2020 / Bali/Resta Dps, tanggal 05 Februari 2020 Pelapor an. RISKY YULITA CANDRA bahwa telah ditemukan korban an. SENAWATI CANDRA dalam keadaan tengkurap bersimbah darah dilantai kamar dan ternyata sudah meninggal dunia diduga akibat pembunuhan;

- Bahwa setelah itu polisi dari team Opsnal mendatangi TKP menginterogasi saksi saksi yang ada di TKP termasuk Sdr KEVIN, Sdr RISKY YULITA CANDRA dan mendapat keterangan bahwa korban SENAWATI CANDRA pada siang hari setiap harinya dirumah hanya bersama anaknya yang bernama ANDY CAHYADI karena Sdr KEVIN sekolah selanjutnya Sdr ANDY CAHYADI juga di Interogasi mendapat keterangan bahwa dirinya pergi keluar rumah bersama temannya yang bernama SAKIM FADILLAH dan saat dirinya membeli rokok ke warung temannya An. SAKIM FADILLAH sempat masuk kehalaman rumah untuk kencing berdasarkan keterangan tersebut saksi melakukan interogasi terhadap SAKIM FADILLAH secara intensif karena tidak ada orang lain lagi yang sempat masuk kedalam rumah, dan dari hasil interogasi terhadap SAKIM FADILLAH mengakui bahwa dirinya yang melakukan perbuatan tersebut dikarenakan dendam, dimana terdakwa melakukan pada saat ANDY CAHYADI membeli rokok dan Terdakwa SAKIM FADILLAH;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul korban dengan batu, botol parfum, dan mencekik leher korban sebagaimana diuraikan di atas, adalah suatu perbuatan yang disengaja, karena Terdakwa sebagai orang yang sehat mentalnya sudah barang tentu menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan luka dan dapat mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa di persidangan, memang benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dendam terhadap korban yang pernah mencaci maki terdakwa, sehingga ketika korban tiba-tiba timbul niatnya untuk membunuh korban, dan karenanya sebelum terdakwa meninggalkan korban di tempat kejadian, terdakwa memastikan terlebih dahulu kalau korban Senawati Candra benar-benar meninggal;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa menyadari perbuatannya dan menghendaki akan akibat dari perbuatannya, maka dengan demikian unsur sengaja sebagai unsur subyektif dari Pasal 338 KUHP, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain.

Menimbang, bahwa kata menghilangkan dalam unsur tersebut di atas, telah mempertegas bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah perbuatan yang sengaja, dimana pelaku memang menghendaki perbuatan itu guna menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut telah menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 338 KUHP, maka orang itu harus telah melakukan suatu tindakan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, dimana tindakan yang dilakukan oleh orang itu tidaklah dilandasi oleh suatu perencanaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, terdakwa telah memukul korban beberapa kali ke bagian kepala, dan memukul korban dengan botol parfum, bahkan terdakwa telah mencekik korban, sehingga korban tidak bergerak lagi, dan setelah memastikan kalau korban telah meninggal dunia barulah terdakwa meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa fakta tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV,4.4.7/64/2020 tanggal 11 Februari 2020 oleh dokter dr. DUDUT RUSTYADI, Sp. FM (K), SH dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang telah melakukan pemeriksaan luar tanggal 05 Februari 2020 pukul 16.55 wita dan pemeriksaan dalam pada tanggal 07 Februari 2020 pukul 09.40 wita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1). Pada kepala bagian atas sisi kiri, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sebelas sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sembilan sentimeter.
- 2). Pada dahi sisi kanan, tiga koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh koma lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat tiga buah luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang satu sentimeter, nol koma lima sentimeter dan nol koma lima sentimeter.
- 3). Pada dahi sisi kanan, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter di atas sudut luar mata kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter.
- 4). Pada puncak kepala, sepuluh sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.

Hal 45 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Pada pelipis kanan, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka otot, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter.
- 6). Pada pelipis sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter di atas sudut luar mata, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter.
- 7). Pada dahi sisi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter di atas sudut dalam mata, terdapat luka terbuka, tepi luka rata, sudut luka lancip, dasar luka bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis satu sentimeter.
- 8). Pada pelipis kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter di atas liang telinga kanan, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan ikat, tidak dapat dirapatkan, dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- 9). Pada kelopak mata kanan, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran empat sentimeter kali empat koma lima sentimeter.
- 10). Pada kelopak mata kiri, terdapat luka memar, berwarna ungu, dengan ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.
- 11). Pada batang hidung, dua setengah sentimeter di atas pangkal hidung, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka jaringan bawah kulit, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter.
- 12). Pada pipi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dari sudut luar mata kiri, terdapat luka-luka lecet, meliputi daerah seluas lima sentimeter kali lima sentimeter, disekitar luka terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- 13). Pada bibir bawah bagian dalam, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
- 14). Pada daun telinga kiri, terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka tulang rawan, bila dirapatkan membentuk garis panjang dua sentimeter.

Hal 46 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15). Pada bahu kiri sisi luar, enam sentimeter pada puncak bahu, terdapat luka memar, berwarna keunguan, berukuran satu sentimeter kali satu setengah sentimeter.

Dan dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) dengan hasil pada kepala ditemukan:

- Pada hampir seluruh kulit kepala terdapat resapan darah.
- Tulang tengkorak : utuh, pada hampir seluruh tulang atap tengkorak terdapat resapan darah.
- Selaput keras otak : utuh, dibawah selaput keras otak, dari daerah dahi sampai pelipis kanan terdapat bekuan darah berukuran empat belas sentimeter kali sembilan sentimeter, dengan berat seratus gram, diatas selaput keras otak tidak terdapat perdarahan. Selaput lunak otak : utuh, dibawah selaput keras otak pada hampir seluruh otak bagian kanan terdapat perdarahan.
- Otak besar :
 - Warna abu-abu kecoklatan, tampak sembab, terdapat pelebaran pembuluh darah.
 - Pada otak besar bagian kanan terdapat luka memar berukuran dua koma lima sentimeter kali empat sentimeter.
- Otak kecil : Warna abu-abu terdapat pelebaran pembuluh darah. Pada tonjolan otak kecil bagian bawah kiri tampak lebih menonjol dibandingkan dengan bagian kanan (terjadi *Herniasi Tonsilaris Cerebelli* kiri).
- Batang otak :

Pada batang otak kiri berwarna lebih abu-abu dari pada bagian kanan, pada batang otak kiri bintik-bintik perdarahan.
- Bilik otak : Berisi cairan berwarna kemerahan.

Berat otak seluruhnya seribu dua ratus gram.

- Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas pada Visum et Repertum dengan kesimpulan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala bagian kanan yang menimbulkan perdarahan darah dalam rongga kepala mengakibatkan penekanan pada pusat pernafasan di batang otak adalah korban mati disebabkan oleh gagal nafas yang ditimbulkan adanya penekanan pada pusat pernafasan yang berada di batang otak akibat terjadinya *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri. Yang dimaksud *herniasi tonsilaris cerebelli* kiri adalah turunnya tonjolan pada bagian bawah otak kecil kiri yang masuk ke dalam lubang besar dasar tengkorak sehingga menekan batang otak yang berada di bawah otak kecil.

Hal 47 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Senawati Candra mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, maka dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor Polisi DJ 3622 AV, bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Sakim Fadillah
- 1 (Satu) buah potongan batu berbentuk balok warna hitam.
- 1 (Satu) buah potongan batu berbentuk balok warna hitam ukuran lebih kecil.
- 1 (satu) buah sandal Slop karet warna biru tua bertuliskan RBK yang sebelah kiri.
- 1 (satu) kapas berisi swab darah korban an. SENAWATI CANDRA.
- 1 (satu) swab kuku korban an. Senawati candra.
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek, bahan dasar katun, warna dasar merah, tanpa merk ukuran XL.
- 1 (satu) buah celana panjang, bahan dasar kaos, warna dasar coklat, merk KIANCAI, tanpa ukuran, terdapat manik manik, warna coklat bening berbentuk bunga diujung celana.

Hal 48 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam, berbahan dasar katun, berwarna dasar merah muda, tanpa corak, tanpa merk dan tanpa ukuran.

adalah alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong cukup sadis;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban;
- Terdakwa pernah bekerja pada saksi korban, bahkan masih berteman baik dengan salah satu anak korban sehingga seharusnya perbuatan itu tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakim Fadillah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat waran hitam nomor Polisi DJ 3622 AV, bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dikembalikan kepada terdakwa Sakim Fadillah;
 - 1 (Satu) buah potongan batu berbentuk balok warna hitam.

Hal 49 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah potongan batu berbentuk balok warna hitam ukuran lebih kecil.
 - 1 (satu) buah sandal Slop karet warna biru tua bertuliskan RBK yang sebelah kiri.
 - 1 (satu) kapas berisi swab darah korban an. SENAWATI CANDRA.
 - 1 (satu) swab kuku korban an. Senawati candra.
 - 1 (satu) buah Baju lengan pendek, bahan dasar katun, warna dasar merah, tanpa merk ukuran XL.
 - 1 (satu) buah celana panjang, bahan dasar kaos, warna dasar coklat, merk KIANCAI, tanpa ukuran, terdapat manik manik, warna coklat bening berbentuk bunga diujung celana.
 - 1 (satu) buah celana dalam, berbahan dasar katun, berwarna dasar merah muda, tanpa corak, tanpa merk dan tanpa ukuran.
- dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., dan Putu Gede Novyartha, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Santiawan, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

I Made Pasek, S.H.,M.H.

Putu Gede Novyartha, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.,

Hal 50 dari 50 hal Putusan Pidana Nomer 337/Pid.B/2020/PN Dps